



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Amroni Alias Roni
Tempat lahir : Blora
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Marikurubu Kec. Kora Ternate Tengah. Prov. Maluku Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 12 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMRONI ALIAS RONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AMRONI ALIAS RONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo
 - 1 (satu) Bungkus plastic berisikan Kristal dengan berat 0,80 gram
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya 12
 - 1 (satu) kertas tissue warna putih

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD AMRONI Alias RONI**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Malut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk kristal** Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal Tim Petugas dari BNNP Malut mendapat informasi dari masyarakat dan saat hari dan waktu tersebut di atas pada pukul 15.00 para petugas BNNP Malut langsung menuju daerah kampung pisang dan mencarita laporan tersebut dan pada saat saksi Fardi Kader SE (anggota dari Tim BNNP Malut) sedang berdiri di depan sebuah bengkel yang berada di kampung pisang melihat terdakwa Muhammad Amroni kepanikan sehingga saksi langsung menelpon Tim yang lain untuk ke bengkel tersebut dan melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dengan posisi terdakwa berada di dalam bengkel dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) saat itu juga terdakwa Muhammad Amroni Alias Roni langsung di bawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. Suriyani (dalam perkara terpisah) yang mana pada saat terdakwa menguasai, menyimpan shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan bahwa bukti tersebut sesuai dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 3959/NNF /X/2019/Labfor Cab Makassar tanggal 03 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 5328gram positif **Metamfetamina** adalah milik Muhammad Amroni, **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika:**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD AMRONI Alias RONI**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Maluku atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk kristal**" Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal Tim Petugas dari BNNP Maluku mendapat informasi dari masyarakat dan saat hari dan waktu tersebut di atas pada pukul 15.00 para petugas BNNP Maluku langsung menuju daerah kampung pisang dan mencari tau laporan tersebut dan pada saat saksi Fardi Kader SE (anggota dari Tim BNNP Maluku) sedang berdiri di depan sebuah bengkel yang berada di kampung pisang melihat terdakwa Muhammad Amroni kepanikan sehingga saksi langsung menelpon Tim yang lain untuk ke bengkel tersebut dan melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dengan posisi terdakwa berada di dalam bengkel dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) saat itu juga terdakwa Muhammad Amroni Alias Roni langsung di bawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. Suriyani (dalam perkara terpisah) yang mana shabu tersebut sudah terdakwa gunakan sehari sebelum terdakwa di tangkap, dan terdakwa gunakan shabu bagi diri sendiri yang mana terdakwa merasa badan fit terus karena terdakwa sudah sering mengisab shabu dari tahun 2016 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dokter, sehingga urine terdakwa sesuai dengan lab. No. R/11/VIII/Ka/Pb. 01/2019/BNNP tanggal 27 Agustus 2019 **Positif** dan shabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 3959/NNF /X/2019/Labfor Cab Makassar tanggal 03 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 5328gram positif **Metamfetamina** adalah milik Muhammad Amroni, **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fachri Bamatraf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim dari BNNP Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AMRONI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Temate Tengah Prov. Malut;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Petugas dari BNNP Malut mendapat informasi dari masyarakat dan saat itu juga pukul

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



15.00 para petugas BNNP Malut langsung menuju daerah kampung pisang dan mencaritou laporan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Mahedi Putra (anggota dari Tim BNNP Malut) sedang berdiri di depan sebuah bengkel yang berada di kampung pisang melihat terdakwa Muhammad Amroni kepanikan sehingga saksi langsung menelpon Tim yang lain untuk ke bengkel tersebut dan melakukan penggrebekan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di dalam bengkel dan saksi dengan tim memukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) saat itu juga terdakwa Muhammad Amroni Alias Roni langsung di bawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mahedi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari BNNP Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AMRONI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Malut;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Petugas dari BNNP Malut mendapat informasi dari masyarakat dan saat itu juga pukul 15.00 para petugas BNNP Malut langsung menuju daerah kampung pisang dan mencaritou laporan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang berdiri di depan sebuah bengkel yang berada di kampung pisang melihat terdakwa Muhammad Amroni kepanikan sehingga saksi langsung menelpon Tim yang lain untuk ke bengkel tersebut dan melakukan penggrebekan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di dalam bengkel dan saksi dengan tim memukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) saat itu juga terdakwa Muhammad Amroni Alias Roni langsung di bawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang berada dalam bengkel dan masuklah petugas BNNP Maluku dengan menggunakan pakaian preman langsung mengelelah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2016 dan benr shabu tersebut terdakwa gunakan sehari sebelum terdakwa di tangkap;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu badan terdakwa merasa fit terus karena terdakwa sudah sering mengisab shabu dari tahun 2016 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dokter, dan urine terdakwa sesuai dengan lab. Positif
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo F 11 warna hitam-biru;
- 1 (satu) Bungkus plastic berisikan Kristal dengan berat 0,80 gram;
- 1 (satu) kertas pembungkus rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) kertas tissue warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : R/13/IX/RH.00.00/2019/TAT telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang berada dalam bengkel dan masuklah petugas BNNP Maluku dengan menggunakan pakaian preman langsung menggeleleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2016 dan benar shabu tersebut terdakwa gunakan sehari sebelum terdakwa di tangkap;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan shabu badan terdakwa merasa fit terus karena terdakwa sudah sering mengisap shabu dari tahun 2016 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dokter, dan urine terdakwa sesuai dengan lab. Positif

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : R/13/IX/RH.00.00/2019/TAT telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Muhammad Amroni Alias Roni** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri":

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di Bengkel Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang berada dalam bengkel dan masuklah petugas BNNP Maluku dengan menggunakan pakaian preman langsung menggelelah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2016 dan benar shabu tersebut terdakwa gunakan sehari sebelum terdakwa di tangkap;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan shabu badan terdakwa merasa fit terus karena terdakwa sudah sering mengisab shabu dari tahun 2016 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dokter, dan urine terdakwa sesuai dengan lab. Positif
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : R/13/IX/RH.00.00/2019/TAT telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **Muhammad Amroni Alias Roni**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang 1 (satu) Bungkus plastic berisikan Kristal dengan berat 0,80 gram, 1 (satu) kertas pembungkus rokok gudang garam surya 12 dan 1 (satu) kertas tissue warna putih karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F 11 warna hitam-biru karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amroni Alias Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Bungkus plastic berisikan Kristal dengan berat 0,80 gram;
 - 5.2. 1 (satu) kertas pembungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 5.3. 1 (satu) kertas tissue warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5.4. 1 (satu) buah HP Merk Oppo F 11 warna hitam-biru
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami Nova Loura Sasube, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sugiannur, S.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Vanty Y Rolobessy. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sugiannur, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti

M Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Tte